



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2021/PN jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epandi Bin (Alm) M. Yunus;
2. Tempat lahir : Saree;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jantho Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Safaruddin, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Indonesia (YARA) beralamat di Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/49/HK.01/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Muhammad, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kumdam IM yang beralamat di Kantor Hukum Kodam Iskandar Muda Jl. Nyak Adam Kamil II No. 22 E Kel. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Kakundam IM Nomor Sprin/574/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/50/HK.01/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 139/Pen.Pid/2021/PN-Jth tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2021/PN-Jth tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EPANDI Bin (alm) M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju jenis tunik warna coklat muda / kulit bawang;
 - 1 (satu) buah celana jeans lee warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda / kulit bawang;

Dikembalikan kepada saksi korban HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN

- 1 (satu) buah FLASDISK warna kuning yang berisikan copyan rekaman CCTV saat terjadinya dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga/KDRT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Epandi Bin (Alm) M. Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Epandi Bin (Alm) M. Yunus (*vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap menolak seluruh pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EPANDI Bin (alm) M. YUNUS pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat diKedai keripik milik saksi RISWANI Binti ALIMUDDIN di Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 mei 2020, sekira pukul 19.30 Wib, sepulang dari bekerja jualan keripik, saksi HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN bersama dengan anak saksi yang masih berumur 3 tahun pergi dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ketempat saksi RISKI SETIAWAN BIN Alm HARYONO bekerja di Gampong suka damai kec.lembah seulawah kab.Aceh Besar, setelah saksi HAYATUL MUNA bertemu dengan saksi RISKI SETIAWAN BIN Alm HARYONO kemudian saksi mengatakan "BULAN BAIK HARI BAIK KENAPA TIDAK MENAFKAHI ANAK ISTRI" kemudian saksi RISKI SETIAWAN BIN Alm HARYONO hanya diam sambil mengejek saksi HAYATUL MUNA dengan isyarat mulut ke saksi HAYATUL MUNA dan mengatakan kepada saksi HAYATUL MUNA "PAP....MA,TAJAM MULUT" kemudian saksi menjawab "KAMU SENDIRI BILANG UNTUK SAYA LONTE JUALAN TEMPAT ORANG" setelah itu saksi HAYATUL MUNA pergi menuju arah pulang ke rumah orang tua saksi HAYATUL MUNA yang beralamat di gampong suka mulia kec.lembah seulawah kab.Aceh Besar, tibanya saksi HAYATUL MUNA di simpang tiga di gampong suka mulia kec.lembah seulawah kab.Aceh Besar terdengar suara perempuan memanggil saksi HAYATUL MUNA dan ternyata yang memanggil saksi HAYATUL MUNA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi YUSMANIDAR Binti Alm HALIMUDDIN yang saat itu berada di kedai keripik milik kakak kandungnya yaitu saksi RISWANI BINTI HALIMUDDIN (ALM) dan kemudian saksi HAYATUL MUNA memberhentikan sepeda motor milik saksi HAYATUL MUNA tersebut dan memakirnya, di karenakan saat itu masih dalam suasana lebaran saksi HAYATUL MUNA pun langsung bersalaman dengan saksi YUSMANIDAR Binti Alm HALIMUDDIN dan saksi RISWANI BINTI HALIMUDDIN (ALM), kemudian datang terdakwa EPANDI Bin (alm) M. YUNUS yang merupakan adik dari mertua saksi HAYATUL MUNA menuju kedai keripik milik saksi RISWANI BINTI HALIMUDDIN (ALM) dan memanggil saksi HAYATUL MUNA dengan teriakan “HAI..... MUNA PULANG JANGAN KE SITU” kemudian saksi HAYATUL MUNA tidak menghiraukan panggilan tersebut dan terdakwa EPANDI BINTI ALM M.YUSUF berlari mendatangi saksi HAYATUL MUNA yang pada saat itu sedang berada di dalam kedai keripik milik saksi RISWANI BINTI HALIMUDDIN (ALM), kemudian sekira pukul sekira pukul 19.55 Wib terdakwa EPANDI BINTI ALM M.YUSUF tiba diKedai keripik milik saksi RISWANI Binti ALIMUDDIN di Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan langsung membentak saksi HAYATUL MUNA “ PULANG” dan saksi HAYATUL MUNA menjawab “TIDAK MAU “ kemudian terdakwa EPANDI BINTI ALM M.YUSUF menarik paksa baju dan jilbab saksi HAYATUL MUNA dan menarik tangan saksi HAYATUL MUNA secara paksa dengan kasar sehingga saksi HAYATUL MUNA terbental dan jatuh di depan halaman kedai keripik milik saksi RISWANI BINTI HALIMUDDIN (ALM), kemudian pada saat posisi saksi HAYATUL MUNA terjatuh di tanah terdakwa EPANDI BINTI ALM M.YUSUF kembali memukuli saksi HAYATUL MUNA dengan menggunakan tangannya beberapa kali ke wajah saksi HAYATUL MUNA dan saksi HAYATUL MUNA pun sempat melindungi wajahnya dengan menutupi dengan kedua tangan saksi HAYATUL MUNA kemudian saksi YUSMANIDAR BINTI HALIMUDDIN bersama dengan saksi RISWANI BINT HALIMUDDIN (ALM) hendak meleraikan tetapi terdakwa EPANDI BINTI ALM M.YUSUF menolak saksi YUSMANIDAR BINTI HALIMUDDIN (ALM) dengan keras, kemudian saksi HAYATUL MUNA bangun dan mengambil anak saksi HAYATUL MUNA yang berdiri di samping saksi, lalu datang saksi RISKI SETIAWAN BIN HARYONO (ALM) (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menendang di bagian dada saksi HAYATUL MUNA sebanyak satu kali akan tetapi sempat saksi HAYATUL MUNA tahan dengan tangan saksi HAYATUL MUNA, kemudian saksi HAYATUL MUNA meninggalkan terdakwa dan saksi RISKI SETIAWAN BIN HARYONO (ALM).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RISKI SETIAWAN BIN HARYONO (ALM) terhadap saksi korban HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN mengalami luka memar dan luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah dengan Nomor : 80/PKM/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa ELI DIANA menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- a. Kepala : dijumpai luka memar \pm 3 Cm didaerah pipi sebelah kiri
- b. Extremitis : dijumpai luka lecet didaerah telapak tangan kiri 3 Cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar yg diderita korban tidak mengancam nyawa, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari suami saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib bertempat di kedai keripik milik saksi Riswani Binti Alimuddin di Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib sepulang dari bekerja jualan keripik, saksi bersama dengan anak saksi yang masih berumur 3 tahun dengan menggunakan sepeda motor singgah ke tempat suami saksi bekerja, setelah saksi bertemu dengan suami saksi (saksi Riski Setiawan) lalu saksi mengatakan "bulan baik hari baik kenapa tidak menafkahi anak istri" lalu saksi Riski Setiawan mengejek saksi dengan isyarat mulut kemudian mantan mertua saksi menghina saksi dengan mengatakan "pap....ma, tajam mulut", setelah itu saksi pergi menuju arah pulang ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Gampong Suka Mulia Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak berapa lama terdengar suara perempuan memanggil saksi dan ternyata yang memanggil saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi Yusmanidar Binti Alm Halimuddin yang saat itu berada di kedai keripik milik kakak kandungnya yaitu saksi Riswani Binti Halimuddin, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor milik saksi tersebut dan memarkirkannya di samping kedai saksi Riswani, lalu saksi turun dari sepeda motor untuk menemui saksi Yusmanidar, karena saat itu masih dalam suasana lebaran saksipun langsung bersalaman dengan saksi Yusmanidar dan saksi Riswani, setelah itu saksi masuk ke dalam kedai keripik milik saksi Riswani untuk menemui ibu dari saksi Riswani yang saat itu berada di dalam kedai;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan adik dari mertua saksi berjalan menuju ke arah kedai keripik milik saksi Riswani sambil memanggil saksi dengan teriakan "hai..... Muna pulang jangan ke situ" namun saksi tidak menghiraukan panggilan tersebut kemudian Terdakwa berlari mendatangi saksi yang saat itu sedang berada di dalam kedai keripik milik saksi Riswani, lalu setibanya Terdakwa di dalam kedai keripik milik saksi Riswani, Terdakwa langsung membentak saksi "PULANG..." namun saksi menjawab "tidak mau" kemudian Terdakwa menarik paksa baju dan jilbab saksi serta menarik tangan saksi secara paksa dan kasar sehingga saksi terjatuh di depan halaman kedai keripik milik saksi Riswani;

- Bahwa pada saat posisi saksi terjatuh di tanah Terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangannya beberapa kali ke wajah saksi dan saksi pun sempat melindungi wajah saksi dengan menutupi dengan kedua tangan saksi kemudian saksi Yusmanidar bersama dengan saksi Riswani hendak meleraikan tetapi Terdakwa langsung menolak saksi Yusmanidar dengan keras, kemudian saksi bangun dan mengambil anak saksi yang berdiri di samping saksi, lalu datang saksi Riski Setiawan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung menendang saksi di bahagian dada saksi dengan keras sebanyak satu kali tetapi sempat saksi tahan dengan tangan saksi, kemudian saksi langsung memegang tangan anak saksi dan berjalan menuju pakiran sepeda motor dan langsung pergi menuju rumah pak Keuchik untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri saksi, kemudian Keuchik menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar pada wajah dan tangan saksi serta dada saksi sering terasa sesak sehingga selama seminggu saksi tidak bisa bekerja;

- Bahwa selama hidup berumah tangga saksi dan saksi Riski Setiawan sering bertengkar akibat permasalahan ekonomi karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau bekerja dan jarang memberi nafkah kepada saksi dan anak saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi dan saksi Riski Setiawan memang sedang bertengkar sehingga saksi dan saksi Riski Setiawan tinggal pisah rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami trauma karena dipukuli di depan orang banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena selama ini antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Hayatul Muna dan saat itu Terdakwa hanya menarik tangan saksi Hayatul Muna dan menyuruhnya pulang;

2. Saksi Riswani Binti (Alm) Halimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman pada hari Minggu 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib, tepatnya di kedai keripik milik saksi yang beralamat di Simpang Tiga Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari suami saksi Hayatul Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.50 Wib saksi sedang berada di kedai keripik milik saksi bersama dengan adik kandung saksi yaitu saksi Yusmanidar Binti Alm Halimuddin dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi Yusmanidar melihat saksi Hayatul Muna melintas di depan kedai keripik saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 tahun lalu saksi Yusmanidar memanggil saksi Hayatul Muna, mendengar panggilan saksi Yusmanidar tersebut saksi Hayatul Muna langsung memberhentikan sepeda motornya lalu saksi dan saksi Yusmanidar langsung menghampiri saksi Hayatul Muna yang masih duduk di sepeda motornya, setelah itu saksi Hayatul Muna memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Hayatul Muna turun dari sepeda motornya dan langsung bersalaman dengan saksi dan saksi Yusmanidar, kemudian saksi Hayatul Muna masuk ke kedai keripik saksi untuk bersalaman dengan orang tua saksi yang saat itu berada di dalam kedai.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kedai keripik saksi dengan berteriak "hai.....Muna pulang...jangan kesitu" namun saksi Hayatul Muna tidak menghiraukan sehingga Terdakwa yang sudah berada di dalam kedai saksi langsung menarik tangan saksi Hayatul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna dengan kasar hingga saksi Hayatul Muna jatuh didepan kedai saksi, kemudian pada saat posisi Hayatul Muna masih terjatuh di tanah lalu Terdakwa memukul ke arah wajah saksi Hayatul Muna sebanyak tiga kali dengan tangannya, lalu saksi Yusmanidar yang saat itu hendak meleraikan sempat ditolak oleh Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang suami Hayatul Muna (yaitu saksi Riski Setiawan) ke tempat kejadian dan langsung menendang bahagian dada saksi Hayatul Muna lalu datang ibu mertua saksi Hayatul Muna lalu ia mengajak Terdakwa dan saksi Riski Setiawan kembali ke kedai keripik miliknya;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Riski Setiawan kembali ke kedai keripik miliknya, Terdakwa sempat melemparkan batu ke arah saksi dan ibu saksi lalu saksi balas melempar mereka dengan batu, sedangkan saksi Hayatul Muna setelah terjadinya keributan tersebut langsung mengambil anaknya dan pergi menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Yusmanidar pergi kerumah saksi Hayatul Muna dan saat itu saksi dan saksi Yusmanidar melihat di atas pipi sebelah kiri saksi Hayatul Muna terdapat luka memar dan melihat saksi Hayatul Muna terbatuk-batuk karena dadanya terasa sakit kemudian saksi Hayatul Muna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan tersebut Terdakwa atau pun saksi Riski Setiawan tidak ada menggunakan alat bantu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Hayatul Muna dan saat itu Terdakwa hanya menarik tangan saksi Hayatul Muna dan menyuruhnya pulang;

3. Saksi Yusmanidar Binti (Alm) Halimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman pada hari Minggu 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib, tepatnya di kedai keripik milik saksi yang beralamat di Simpang Tiga Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari suami saksi Hayatul Muna;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.50 Wib saksi sedang berada di kedai keripik milik kakak saksi (yaitu saksi Riswani Binti Alm Halimuddin) dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi melihat saksi Hayatul Muna melintas di depan kedai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keripik milik kakak saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 tahun lalu saksi memanggil saksi Hayatul Muna, mendengar panggilan saksi tersebut saksi Hayatul Muna langsung memberhentikan sepeda motornya lalu saksi dan saksi Riswani langsung menghampiri saksi Hayatul Muna yang masih duduk di sepeda motornya, setelah itu saksi Hayatul Muna memarkirkan sepeda motornya lalu saksi Hayatul Muna turun dari sepeda motornya dan langsung bersalaman dengan saksi dan saksi Riswani, kemudian saksi Hayatul Muna masuk ke kedai keripik milik saksi Riswani untuk bersalaman dengan orang tua saksi yang saat itu berada di dalam kedai.

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kedai keripik saksi Riswani dengan berteriak "hai.....Muna pulang...jangan kesitu" namun saksi Hayatul Muna tidak menghiraukan sehingga Terdakwa yang sudah berada di dalam kedai saksi langsung menarik tangan saksi Hayatul Muna dengan kasar hingga saksi Hayatul Muna jatuh didepan kedai saksi Riswani, kemudian pada saat posisi Hayatul Muna masih terjatuh di tanah lalu Terdakwa memukul ke arah wajah saksi Hayatul Muna sebanyak tiga kali dengan tangannya, lalu saksi berusaha meleraikan dengan mengatakan kepada Terdakwa "sudah..sudah..masak kamu pukuli perempuan seperti itu", namun kemudian saksi ditolak oleh Terdakwa hingga jilbab saksi terbuka, tidak berapa lama kemudian datang suami saksi hayatul Muna (yaitu saksi Riski Setiawan) ke tempat kejadian dan langsung menendang bahagian dada saksi Hayatul Muna lalu datang ibu mertua saksi Hayatul Muna lalu ia mengajak Terdakwa dan saksi Riski Setiawan kembali ke kedai keripik miliknya;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Riski Setiawan kembali ke kedai keripik miliknya, Terdakwa sempat melemparkan batu ke arah saksi dan ibu saksi lalu saksi balas melempar mereka dengan batu, sedangkan saksi Hayatul Muna setelah terjadinya keributan tersebut langsung mengambil anaknya dan pergi menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Riswani pergi ke rumah saksi Hayatul Muna dan saat itu saksi dan saksi Riswani melihat di atas pipi sebelah kiri saksi Hayatul Muna terdapat luka memar dan melihat saksi Hayatul Muna terbatuk-batuk karena dadanya terasa sakit kemudian saksi Hayatul Muna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun setuju saksi hubungan saksi Hayatul Muna dengan saksi Riski Setiawan dan keluarganya memang tidak baik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, saat itu Terdakwa menyuruh saksi Hayatul Muna untuk pulang karena takut saksi Hayatul Muna akan menceritakan masalah rumah tangganya kepada kami, padahal kami sudah lama kenal dengan saksi Hayatul Muna karena adik saksi berteman baik dengan saksi Hayatul Muna;

- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan tersebut Terdakwa atau pun saksi Riski Setiawan tidak ada menggunakan alat bantu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Hayatul Muna dan saat itu Terdakwa hanya menarik tangan saksi Hayatul Muna dan menyuruhnya pulang;

4. Saksi Riski Setiawan Bin (Alm) Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Sekira Pukul 19.30 Wib di warung keripik milik saksi Riswani Binti (Alm) Halimuddin yang terletak di Simpang Tiga Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Hayatul Muna;

- Bahwa saksi Hayatul Muna adalah mantan istri saksi, namun pada saat terjadinya keributan tersebut saksi Hayatul Muna masih berstatus sebagai istri saksi;

- Bahwa saksi menikah dengan saksi Hayatul Muna pada tahun 2016 di KUA Lembah Seulawah dan dari pernikahan saksi dengan saksi Hayatul Muna diperoleh 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi sedang berada di kedai keripik milik orang tua saksi yang terletak di Simpang Tiga Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, kemudian datang saksi Hayatul Muna dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di depan kedai keripik milik orang tua saksi, kemudian saksi Hayatul Muna memaki-maki saksi dan mengatakan lonte untuk ibu saksi;

- Bahwa saat itu saksi sempat terpancing emosinya dan ingin memukul saksi Hayatul Muna, namun ditahan oleh ibu saksi hingga kemudian saksi Hayatul Muna pergi dari kedai milik orang tua saksi;

- Bahwa kemudian saksi Hayatul Muna singgah di kedai keripik milik saksi Riswani Binti (Alm) Halimuddin, lalu ibu saksi memanggil adiknya (yaitu Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyuruh saksi Hayatul Muna pulang dan jangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah lagi di warung keripik saksi Riswani, kemudian Terdakwa mendatangi warung keripik saksi Riswani dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat adanya keributan;

- Bahwa kemudian saksi pun mendatangi kedai keripik milik saksi Riswani dan melihat saksi Hayatul Muna sudah terjatuh di samping rak keripik dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Hayatul Muna yang dibantu oleh saksi Riswani dan saksi Yusmanidar, kemudian saksi melihat saksi Yusmanidar mengambil batu sedangkan saksi Riswani mengambil kayu untuk memukul saksi dan Terdakwa sehingga saksi mengalami luka memar di jari sebelah kanan, tak lama kemudian datang sdr Ramadhan untuk meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa saat itu saksi tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi Hayatul Muna;

- Bahwa saksi juga tidak melihat Terdakwa ada memukul saksi Hayatul Muna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman kandung dari saksi Riski Setiawan, sedangkan saksi Hayatul Muna adalah mantan istri saksi Riski Setiawan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Sekira Pukul 19.30 Wib di warung keripik milik saksi Riswani Binti (Alm) Halimuddin yang terletak di Simpang Tiga Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Hayatul Muna;

- Bahwa awalnya saksi Riski Setiawan bertengkar mulut dengan saksi Hayatul Muna di depan kedai milik orangtua saksi Riski Setiawan, lalu saksi Hayatul Muna pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi Hayatul Muna singgah di kedai milik saksi Riswani, lalu saksi Riski Setiawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyuruh saksi Hayatul Muna pulang, lalu Terdakwa mendatangi saksi Hayatul Muna yang saat itu berada di dalam kedai keripik saksi Riswani;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna, Terdakwa hanya mendatangi saksi Hayatul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna untuk menyuruhnya pulang dan melarangnya mengobrol dengan saksi Riswani dan saksi Yusmanidar;

- Bahwa awalnya saksi memanggil saksi Hayatul Muna dari depan kedai keripik saksi Riswani, namun karena saksi Hayatul Muna tidak mengindahkan panggilan Terdakwa dan tidak mau pulang, lalu Terdakwa masuk ke dalam kedai dan menarik tangan saksi Hayatul Muna hingga ke depan kedai dan kemudian saksi Hayatul Muna terjatuh ke tanah;

- Bahwa benar saat itu saksi Riski Setiawan juga ada ditempat kejadian, namun Terdakwa tidak melihat apakah saksi Riski Setiawan ada melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui saat itu saksi Riski Setiawan hanya bertengkar mulut dengan istrinya dan Terdakwa mengetahui antara saksi Riski Setiawan dengan saksi Hayatul Muna memang sering ribut karena masalah ekonomi;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada mengupayakan perdamaian dengan saksi Hayatul Muna;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Reza Pahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melihat kejadian keributan antara saksi Hayatul Muna dengan keluarga saksi Riski Setiawan di depan kedai keripik milik saksi Riswani di di Simpang Tiga Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun saksi tidak tahu keributan tersebut terjadi karena masalah apa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menggoreng keripik di tempat kerja saksi yaitu di kedai saksi Riswani;

- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi Hayatul Muna berteriak ke ibu saksi Riski Setiawan dengan kalimat "lage lonte kah" di depan kedai keripik milik orangtua saksi Riski Setiawan, lalu saksi Hayatul Muna pergi;

- Bahwa kemudian saksi Hayatul Muna singgah di kedai keripik saksi Riswani dan tidak berapa lama keributan terjadi;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ada menarik saksi Hayatul Muna hingga terjatuh ke depan kedai;

- Bahwa saksi juga tidak melihat saksi Hayatul Muna dipukul oleh Terdakwa ataupun saksi Riski Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada saat keributan tersebut terjadi, saksi Riswani menarik baju saksi Riski Setiawan sampai bajunya koyak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Hayatul Muna ada masalah atau tidak dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah dengan Nomor : 80/PKM/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa ELI DIANA menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- a. Kepala : dijumpai luka memar 3 Cm didaerah pipi sebelah kiri
- b. Extremitis : dijumpai luka lecet didaerah telapak tangan kiri 3 Cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar yg diderita korban tidak mengancam nyawa, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju jenis tunik warna coklat muda / kulit bawang;
- 1 (satu) buah celana jeans lee warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda / kulit bawang;
- 1 (satu) buah FLASDISK warna kuning yang berisikan copyan rekaman CCTV saat terjadinya dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga/KDRT

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib bertempat di kedai keripik milik saksi Riswani Binti Alimuddin di Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib sepulang dari bekerja jualan keripik, saksi Hayatul Muna bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 tahun dengan menggunakan sepeda motor singgah ke tempat suaminya (saksi Riski Setiawan) bekerja, setelah saksi Hayatul Muna bertemu dengan saksi Riski Setiawan lalu saksi Hayatul Muna mengatakan “bulan baik hari baik kenapa tidak menafkahi anak istri” lalu saksi Riski Setiawan mengejek saksi Hayatul Muna dengan isyarat mulut kemudian ibu saksi Riski Setiawan menghina saksi Hayatul Muna dengan mengatakan “pap....ma, tajam mulut”, setelah itu saksi Hayatul Muna pergi menuju arah pulang ke rumah orang tua saksi Hayatul Muna yang beralamat di Gampong Suka Mulia Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak berapa lama kemudian saksi Hayatul Muna dipanggil oleh saksi Yusmanidar Binti Alm Halimuddin yang saat itu berada di kedai keripik milik kakak kandungnya yaitu saksi Riswani Binti Halimuddin, kemudian saksi Hayatul Muna memberhentikan sepeda motor milik saksi Hayatul Muna tersebut dan memarkirkannya di samping kedai saksi Riswani, lalu saksi Hayatul Muna turun dari sepeda motor untuk menemui saksi Yusmanidar, karena saat itu masih dalam suasana lebaran saksi Hayatul Muna pun langsung bersalaman dengan saksi Yusmanidar dan saksi Riswani, setelah itu saksi Hayatul Muna masuk ke dalam kedai keripik milik saksi Riswani untuk menemui ibu dari saksi Riswani yang saat itu berada di dalam kedai;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan adik dari mertua saksi Hayatul Muna berjalan menuju ke arah kedai keripik milik saksi Riswani sambil memanggil saksi Hayatul Muna dengan teriakan “hai..... Muna pulang jangan ke situ” namun saksi Hayatul Muna tidak menghiraukan panggilan tersebut kemudian Terdakwa berlari mendatangi saksi Hayatul Muna yang saat itu sedang berada di dalam kedai keripik milik saksi Riswan, lalu setibanya Terdakwa di dalam kedai keripik milik saksi Riswani, Terdakwa langsung membentak saksi Hayatul Muna “PULANG...” namun saksi Hayatul Muna menjawab “tidak mau” kemudian Terdakwa menarik paksa baju dan jilbab saksi Hayatul Muna serta menarik tangan saksi Hayatul Muna secara paksa dan kasar sehingga saksi Hayatul Muna terjatuh di depan halaman kedai keripik milik saksi Riswani;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat posisi saksi Hayatul Muna terjatuh di tanah, Terdakwa langsung memukuli saksi Hayatul Muna dengan menggunakan tangannya beberapa kali ke wajah saksi Hayatul Muna dan saksi Hayatul Muna pun sempat melindungi wajahnya dengan menutupinya menggunakan kedua tangan saksi Hayatul Muna kemudian saksi Yusmanidar bersama dengan saksi Riswani hendak meleraikan tetapi Terdakwa langsung menolak saksi Yusmanidar dengan keras, kemudian saksi Hayatul Muna bangun dan mengambil anak saksi Hayatul Muna yang berdiri di samping saksi Hayatul Muna, lalu datang saksi Riski Setiawan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung menendang saksi Hayatul Muna di bagian dada saksi Hayatul Muna dengan keras sebanyak satu kali tetapi sempat ditahan oleh saksi Hayatul Muna dengan tangannya, kemudian saksi Hayatul Muna langsung memegang tangan anak saksi Hayatul Muna dan berjalan menuju pakiran sepeda motor dan langsung pergi menuju rumah pak Keuchik untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri saksi Hayatul Muna, kemudian Keuchik menyuruh saksi Hayatul Muna untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Riski Setiawan Bin (Alm) Haryono, saksi korban HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN mengalami luka memar dan luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah dengan Nomor :80/PKM/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa ELI DIANA menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- c. Kepala : dijumpai luka memar 3 Cm di daerah pipi sebelah kiri
- d. Extremitas : dijumpai luka lecet di daerah telapak tangan kiri 3 Cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar yg diderita korban tidak mengancam nyawa, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur essensialnya adalah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.55 Wib bertempat di kedai keripik milik saksi Riswani Binti Alimuddin di Gampong Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hayatul Muna Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib sepulang dari bekerja jualan keripik, saksi Hayatul Muna bersama dengan anaknya yang masih berumur 3 tahun dengan menggunakan sepeda motor singgah ke tempat suaminya (saksi Riski Setiawan) bekerja, setelah saksi Hayatul Muna bertemu dengan saksi Riski Setiawan lalu saksi Hayatul Muna mengatakan "bulan baik hari baik kenapa tidak menafkahi anak istri" lalu saksi Riski Setiawan mengejek saksi Hayatul Muna dengan isyarat mulut kemudian ibu saksi Riski Setiawan menghina saksi Hayatul Muna dengan mengatakan "pap....ma, tajam mulut", setelah itu saksi Hayatul Muna pergi menuju arah pulang ke rumah orang tua saksi Hayatul Muna yang beralamat di Gampong Suka Mulia Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, namun tidak berapa lama kemudian saksi Hayatul Muna dipanggil oleh saksi Yusmanidar Binti Alm Halimuddin yang saat itu berada di kedai keripik milik kakak kandungnya yaitu saksi Riswani Binti Halimuddin, kemudian saksi Hayatul Muna memberhentikan sepeda motor milik saksi Hayatul Muna tersebut dan memarkirkannya di samping kedai saksi Riswani, lalu saksi Hayatul Muna turun dari sepeda motor untuk menemui saksi Yusmanidar, karena saat itu masih dalam suasana lebaran saksi Hayatul Muna pun langsung bersalaman dengan saksi Yusmanidar dan saksi Riswani, setelah itu saksi Hayatul Muna masuk ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedai keripik milik saksi Riswani untuk menemui ibu dari saksi Riswani yang saat itu berada di dalam kedai;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan adik dari mertua saksi Hayatul Muna berjalan menuju ke arah kedai keripik milik saksi Riswani sambil memanggil saksi Hayatul Muna dengan teriakan “hai..... Muna pulang jangan ke situ” namun saksi Hayatul Muna tidak menghiraukan panggilan tersebut kemudian Terdakwa berlari mendatangi saksi Hayatul Muna yang saat itu sedang berada di dalam kedai keripik milik saksi Riswan, lalu setibanya Terdakwa di dalam kedai keripik milik saksi Riswani, Terdakwa langsung membentak saksi Hayatul Muna “PULANG...” namun saksi Hayatul Muna menjawab “tidak mau” kemudian Terdakwa menarik paksa baju dan jilbab saksi Hayatul Muna serta menarik tangan saksi Hayatul Muna secara paksa dan kasar sehingga saksi Hayatul Muna terjatuh di depan halaman kedai keripik milik saksi Riswani dan pada saat posisi saksi Hayatul Muna terjatuh di tanah, Terdakwa langsung memukuli saksi Hayatul Muna dengan menggunakan tangannya beberapa kali ke wajah saksi Hayatul Muna dan saksi Hayatul Muna pun sempat melindungi wajahnya dengan menutupinya menggunakan kedua tangan saksi Hayatul Muna kemudian saksi Yusmanidar bersama dengan saksi Riswani hendak melerai tetapi Terdakwa langsung menolak saksi Yusmanidar dengan keras, kemudian saksi Hayatul Muna bangun dan mengambil anak saksi Hayatul Muna yang berdiri di samping saksi Hayatul Muna, lalu datang saksi Riski Setiawan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung menendang saksi Hayatul Muna di bahagian dada saksi Hayatul Muna dengan keras sebanyak satu kali tetapi sempat ditahan oleh saksi Hayatul Muna dengan tangannya, kemudian saksi Hayatul Muna langsung memegang tangan anak saksi Hayatul Muna dan berjalan menuju pakiran sepeda motor dan langsung pergi menuju rumah pak Keuchik untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri saksi Hayatul Muna, kemudian Keuchik menyuruh saksi Hayatul Muna untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Riski Setiawan Bin (Alm) Haryono, saksi korban HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN mengalami luka memar dan luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Lembah Seulawah dengan Nomor :80/PKM/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa ELI DIANA menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : dijumpai luka memar 3 Cm didaerah pipi sebelah kiri
- b. Extremitas : dijumpai luka lecet didaerah telapak tangan kiri 3 Cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama HAYATUL MUNA Binti SULAIMAN, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan luka memar yg diderita korban tidak mengancam nyawa, yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Hayatul Muna, saksi Riswani dan saksi Yusmanidar diketahui bahwa Terdakwa telah menarik paksa baju dan jilbab saksi Hayatul Muna serta menarik tangan saksi Hayatul Muna secara paksa dan kasar sehingga saksi Hayatul Muna terjatuh di depan halaman kedai keripik milik saksi Riswani dan pada saat posisi saksi Hayatul Muna terjatuh di tanah, Terdakwa langsung memukuli saksi Hayatul Muna dengan menggunakan tangannya beberapa kali ke wajah saksi Hayatul Muna dan saksi Hayatul Muna pun sempat melindungi wajahnya dengan menutupinya menggunakan kedua tangan saksi Hayatul Muna, fakta mana diperkuat dengan adanya petunjuk dari rekaman CCTV yang diperlihatkan di depan persidangan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada saksi Hayatul Muna didapati luka lecet pada pipi sebelah kiri dan telapak tangan kiri saksi Hayatul Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju jenis tunik warna coklat muda / kulit bawang, 1 (satu) buah celana jeans lee warna biru dan 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda / kulit bawang, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti adalah milik saksi Hayatul Muna, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Hayatul Muna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah FLASDISK warna kuning yang berisikan copyan rekaman CCTV saat terjadinya dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga/KDR, perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan trauma pada saksi Hayatul Muna;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban Hayatul Muna tidak ada upaya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Epandi Bin (Alm) M. Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju jenis tunik warna coklat muda / kulit bawang;
 - 1 (satu) buah celana jeans lee warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat muda / kulit bawang;Dikembalikan kepada saksi korban Hayatul Muna;
 - 1 (satu) buah FLASDISK warna kuning yang berisikan copyan rekaman CCTV saat terjadinya dugaan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga/KDRT
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)